

TERTIB LALU LINTAS

2025

PERATURAN BUPATI 21, BD 2025/ NO. 22, 14 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

- ABSTRAK : - bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, diperlukan pengawasan dan pengendalian yang terpadu dan terkoordinasi dalam upaya peningkatan disiplin dan pelayanan kepada masyarakat serta fungsi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- dasar hukum UU Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 12 Tahun 2007, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 32 Tahun 2011 dan PP Nomor 79 Tahun 2013; Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2021; serta Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2019;
 - Peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan untuk mengatur Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian mengenai prinsip, ruang lingkup, penetapan kawasan, serta pengelolaan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan agar selaras dengan kebutuhan mobilitas masyarakat serta keselamatan pengguna jalan. Peraturan ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pemerintahan daerah, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penyelenggaraan perhubungan, sehingga penataan kawasan tertib lalu lintas dapat mendukung ketertiban umum, keselamatan berlalu lintas, dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi di Kabupaten Bandung Barat.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Agustus 2025
- Agar setiap orang mengetahuinya

- Mengatur penetapan dan penyelenggaraan Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi pengaturan, pengendalian, pengawasan, serta penegakan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan guna mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di Kabupaten Bandung Barat.
- Penjelasan : 14 Hlm